



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak hikmat sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 – 2029. Renstra Bapelitbangda Tahun 2025-2029 merupakan wujud penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029.

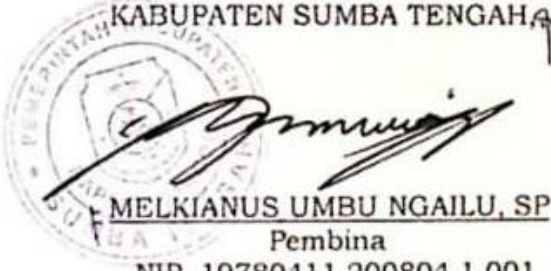
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Daerah yang tertuang Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Penyusunan Rencana Strategis ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Bapelitbangda ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029.

Waibakul, Sep 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH



MELKIANUS UMBU NGAILU, SP
Pembina
NIP. 19780411 200804 1 001

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

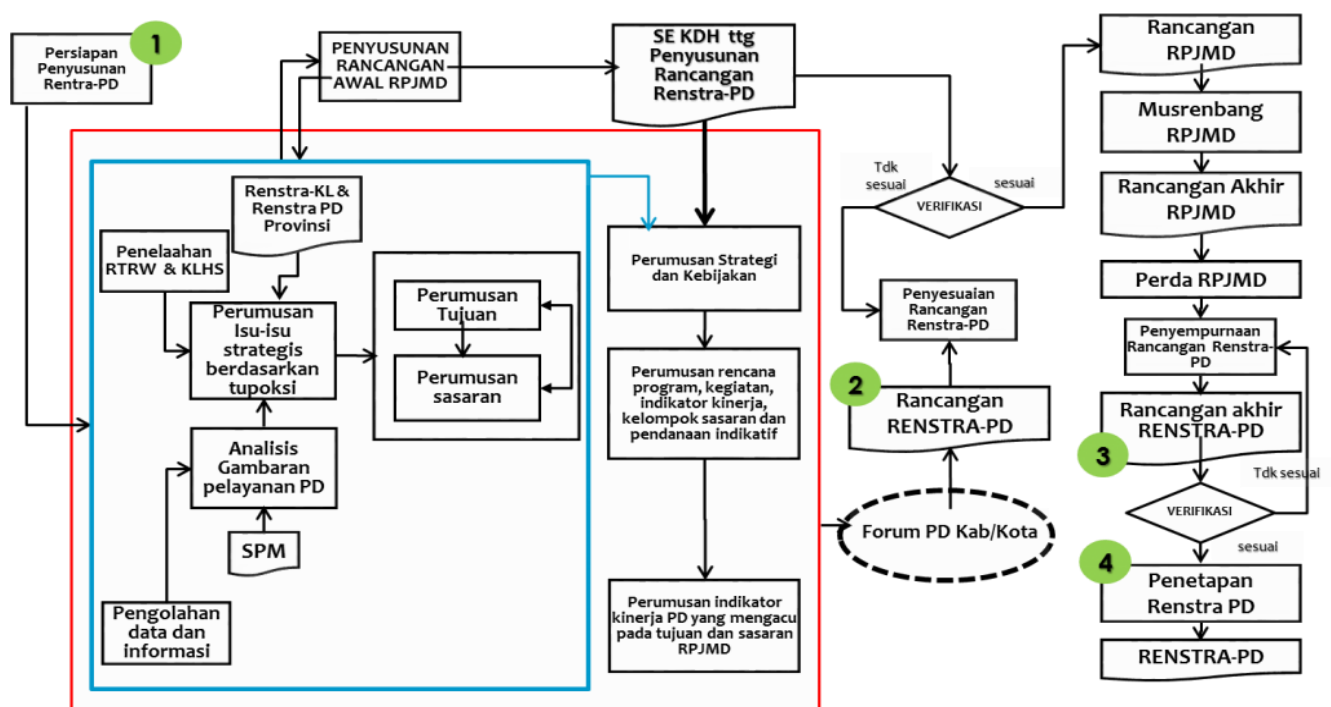
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Sumba Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dengan demikian diharapkan agar Bapelitbangda dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional dan global.

Rancangan Awal Renstra Bapelitbangda adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi. Renstra sebagai dokumen strategi periode 5 (Lima) tahunan disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Adapun Rencana Strategis Badan Perencanaan

pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bagan alir dan tata cara penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Gambar1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah juga memuat permasalahan yang belum terselesaikan di periode sebelumnya dan menganalisis masalah yang diperkirakan terjadi pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara dinamis. Oleh sebab itu, Renstra Bapelitbangda

kabupaten Sumba Tengah disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga focus sasaran yang akan dicapai pada periode tersebut. Renstra Bapelitbangda juga menetapkan sasaran- sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat menjadi acuan dalam proses pengendalian dan evaluasi.

Rencana kegiatan pada setiap program dalam Renstra Bapelitbangda, disinkronkan dengan isu-isu strategis yang ada di RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga dalam penyusunannya, Renstra Bapelitbangda mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah melalui pagu indikatif yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, potensi sumber daya manusia aparatur, peralatan penunjang yang dimiliki dan potensi lainnya. Dengan melihat potensi-potensi tersebut, Bapelitbangda akan dapat mengukur kemampuan kinerja setiap tahun dalam penentuan target yang akan dicapai.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 Lembaran Daerah Provinsi NTT tahun 2024 nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0133);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi NTT tahun 2024 nomor 006 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0138);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 004);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0011);
30. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2025-2029; (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 Nomor 002);

I.3. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Rancangan Awal Rencana Strategis disusun dengan maksud mewujudkan konsistensi sinergitas terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2 Nomor Tahun 2025-2029 juga menjadi acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Bapelitbangda sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergi dan terpadu.

b) Tujuan

1. Menjabarkan tujuan, sasaran dan permasalahan serta isu strategi arah kebijakan perencanaan berdasarkan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Menjadi acuan kerja resmi perangkat daerah dalam upaya pembangunan daerah;
3. Sebagai acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah;
4. Sebagai Instrumen untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Rancangan awal Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PEMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Bapelitbangda
- b. Sumber Daya Manusia Bapelitbangda
- c. Keadaan Sarana Prasarana Bapelitbangda
- d. Kinerja Pelayanan Bapelitbangda
- e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbangda

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbangda
- b. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapelitbangda

3.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYENGLANGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II. 1. Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

II.1.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbangda

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

- (1) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- (2) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Ekonomi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

C. Struktur Organisasi

- (1) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

D. Tugas dan Fungsi

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan dukungan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- h. pelaksanaan administrasi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

(3) Uraian Tugas

➤ Kepala Badan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan, Penelitiandan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan Kebijakan Kepala Daerah;
- b. Merumuskan dan menetapkan program kerja badan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan kebijakan di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Perencanaan Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyelenggarakan kebijakan di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;

- e. Menyelenggarakan kebijakan di bidang Perencanaan Ekonomi;
- f. Menyelenggarakan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik diminta maupun tidak dalam rangka pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Badan berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
- j. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
- k. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada Bupati; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ **Sekretaris**

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya

serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Badan berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Menyelia pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup badan berdasarkan rencana kerja pokja area perubahan reformasi birokrasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait pelaksanaan program dan/atau kegiatan agar terjalin Kerjasama yang baik;
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya

- PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan melaksanakan hasil penyusunan dan penjabaran program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya program dan kegiatan yang akomodatif;
- b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-masing unit kerja dilingkungan Badan agar tersediannya data base dan statistic Badan sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan pengendalian rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Menyusun laporan kinerja dan laporan Badan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan, sesuai target kinerja sehingga dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun berikutnya;
- g. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- i. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tugas dan Fungsi Kepala Sub bagian badan Perencanaa, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:
- j. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan berdasarkan langkah- langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- l. Memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas termasuk gaji PNS dan tunjangan lainnya agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- m. Meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pendapatan sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian penerimaan sesuai target;
- n. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dinas sesuai dengan data keuangan yang ada agar terwujud pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui rekonsiliasi dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- o. Melakukan pencatatan aset sesuai pembelanjaan dinas untuk penyusunan laporan neraca dinas;
- p. Menyusun laporan keuangan setiap bulan dan tahunan agar tersedia data pertanggungjawaban keuangan yang akurat;

- q. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- r. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- s. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES/BPJS dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- t. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- u. Melakukan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif Pegawai;
- v. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat pegawai berdasarkan periode yang telah ditetapkan;
- w. Mempersiapkan administrasi usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit pejabat fungsional;
- x. Menyiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan pejabat struktural;
- y. Mempersiapkan pembuatan penilaian SKP pegawai;
- z. Memproseskenaikangajiberkalapegawai;
- aa. Membuat dan merekap daftar hadir pegawai;
- bb. Melakukan Penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional;
- cc. Membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yanghandal, profesional, beretika dan bermoral; dan

dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya
Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Merancang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sosial dan budaya;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Membuat analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sosial dan budaya;
 - e. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sosial dan budaya;
 - f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang sosial dan budaya;
 - g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sosial dan budaya;
 - h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan

DPRD terkait APBD bidang social dan budaya;

- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang sosial dan budaya;
- j. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang sosial dan budaya;
- k. Melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
- l. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi

Tugas Dan Fungsi Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing- masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar realisasinya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- f. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- g. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang;
- h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- i. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan ekonomi produksi, jasa perekonomian, dan sarana prasarana perekonomian;
- j. Melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;

- k. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas ke Badan lain sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas ke Badan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;
 - d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, perekonomian, sarana dan prasarana;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, perekonomian,

sarana dan prasarana;

- f. Mengelola data kelitbangan dan peraturan, serta Pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. Melakukan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
- i. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kebadanan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kebadanan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Sub Koordinator Substansi Pendidikan dan Kesehatan
Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Pendidikan dan Kesehatan Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pendidikan dan kesehatan;
- b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pendidikan dan kesehatan;

- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan dan kesehatan;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pendidikan dan Kesehatan;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang pendidikan dan Kesehatan;
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan dan kesehatan;
 - g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. Merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang pendidikan dan kesehatan.
- Sub Koordinator Substansi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:
- a) Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- b) Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c) Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d) Daerah dan RPJMD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g) Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h) Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- i) Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

➤ Sub Koordinator Substansi Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan

DPRD terkait APBD bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

- h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

➤ Sub Koordinator Substansi Pembangunan
Ekonomi Produksi

Tugas dan Fungsi Sub Koordinator Substansi
Pembangunan Ekonomi Produksi Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
adalah sebagai berikut :

- j. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi;
- k. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan ekonomi produksi;
- l. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi;
- m. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang pembangunan ekonomi produksi;
- n. Membuat konsep pembinaan teknis
perencanaan bidang pembangunan ekonomi produksi;

- o. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan ekonomi produksi;
- p. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan ekonomi produksi; dan
- q. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang pembangunan ekonomi produksi.

➤ **Sub Koordinator Substansi Jasa Perekonomian**

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi jasa Perekonomian Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang jasa perekonomian;
- b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang jasa perekonomian;
- c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang jasa perekonomian;
- d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang jasa perekonomian;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang jasa perekonomian;
- f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang jasa perekonomian;

- g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang jasa perekonomian;
 - h. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang jasa perekonomian; dan
 - i. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah dibidang jasa perekonomian.
- Sub Koordinator Substansi Sarana Prasarana perekonomian
- Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator substansi Sarana Prasarana perekonomian Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. merancang penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sarana prasarana perekonomian;
 - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sarana prasarana perekonomian;
 - c. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sarana prasarana perekonomian;
 - d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sarana prasarana perekonomian;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan bidang sarana prasarana perekonomian;
 - f. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

bidang sarana prasarana perekonomian;

- g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sarana prasarana perekonomian;
- h. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang sarana prasarana perekonomian; dan;
- i. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang sarana prasarana perekonomian.

➤ Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Urusan Sosial

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Penelitian Dan Pengembangan Urusan Sosial Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan peneliti andan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang sosial dan pemerintahan;
- f. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

- g. Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha.

➤ Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Urusan Perekonomian

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Urusan Perekonomian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.

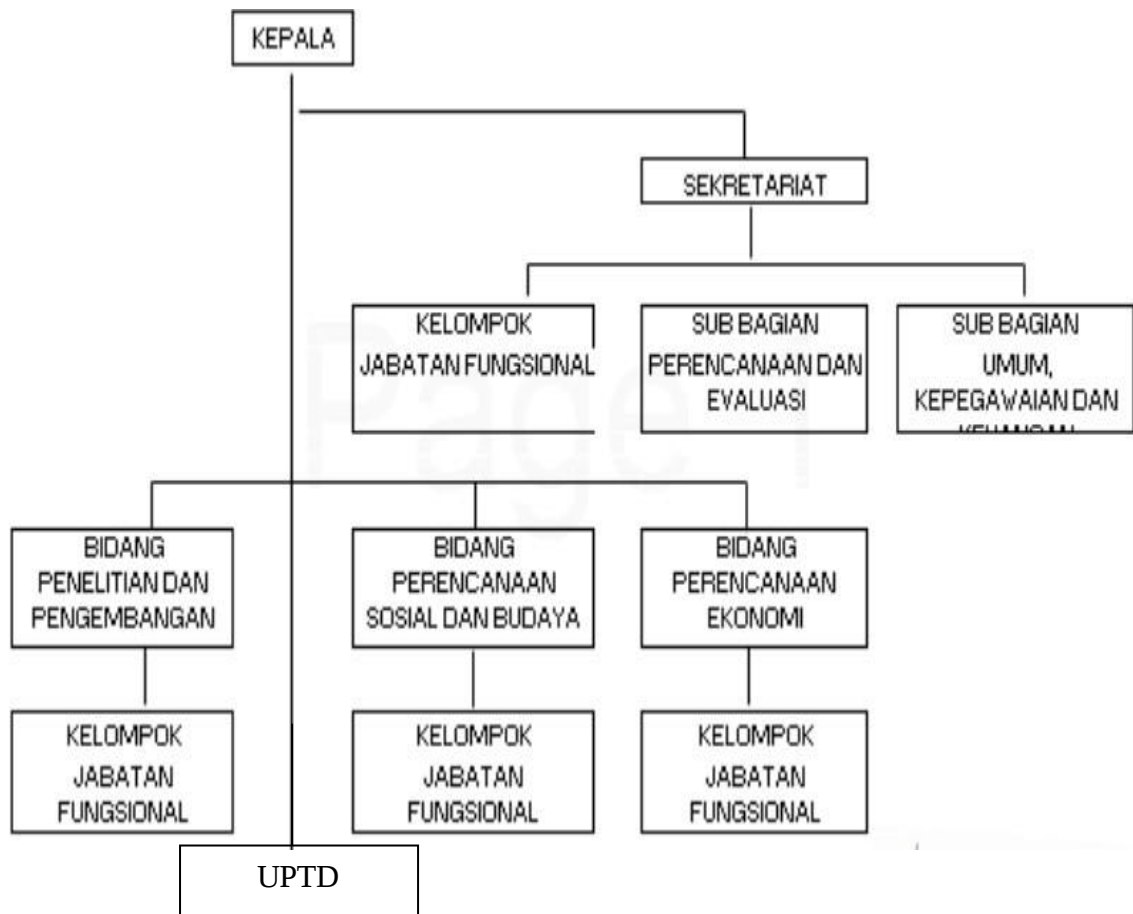
➤ Sub Koordinator Substansi Penelitian dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana

Tugas Dan Fungsi Sub Koordinator Substansi

Penelitian Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana;
3. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakandan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;
5. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana
6. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;
7. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan Sarana Dan Prasarana;dan
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.

STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANGDA



II. 1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi baik langsung maupun tidak dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah ketersediaan dan distribusi aparatur seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1

No	Jabatan dalam struktur	Keadaansaatin			
		Jumlah	Status	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1	Kepala	1	ASN	SI Pertanian	Terisi
2	Sekretaris	1	ASN	SI Sosial Politik	Terisi
	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	ASN	SI Teknik	Terisi
	Sub Bagian Umum	1	ASN	SI Teknik	Terisi
	Staf Pelaksana	4	ASN	DIII dan SMU	
	Tenaga Kontrak	5		DIII dan SMU	
3	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	ASN	S I Ilmu Pemerintahan	Terisi
	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Urusan Sosial	1	ASN	SI Lingkungan	Terisi
	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Urusan Perekonomian	1	ASN	SI Kehutanan	Terisi
	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	1	ASN	SI Teknik	Terisi
	Staf Pelaksana	1	ASN	D3	
	Tenaga Kontrak	2	Kontrak	SI dan SMU	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Dan Budaya	1	ASN	SI Ekonomi	Terisi
	Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1	ASN	S1 Ekonomi	Terisi
	Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan	1	ASN	S2 Teknik	Terisi

	Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Sub Bidang Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				Lowong
	Staf Pelaksana	1	ASN	SI Teknik Otomotif	
	Tenaga Kontrak	4	Kontrak	SI dan SMU	
5.	Bidang Perencanaan Ekonomi	1	ASN	SI Informatika	Terisi
	Sub Bidang Pembangunan Ekonomi Produksi.	1	ASN	SI Ekonomi	Terisi
	Sub Bidang Jasa Perekonomian.	1	ASN	S 1 Hukum	Terisi
	Sub Bidang Sarana Prasarana Perekonomian.	1	ASN	S1Komputer	Terisi
	Staf Pelaksana				Lowong
	Tenaga Kontrak	2		SI dan SMU	Terisi

2. Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel. 2.1

No	JenisBarang/Nama Barang	Jumlah	Satuan	KeadaaanBarang			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mobil Dinas Operasional	3	Unit	3			
2	Sepeda Motor Kecil	4	Unit	3			1Hilang
3	Sepeda Motor Besar	1 1	Unit	11		1	
4	Meja pejabat Esalon II	1	Bh	1			
5	Kursi Kerja Pejabat Esalon II	1	Bh	1			
6	Meja Kerja Pejabat Esalon III	1	Bh	1			
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Bh	4			

8	Meja Kerja (Biro)	7	Bh	7			
9	Meja Kerja (1/2Biro)	2 3	Bh	23			
10	Meja Kerja (Panjang/Rapat)	2 5	Bh	25			
11	Meja Komputer	2	Bh	2			
12	Kursi Rapat (Lion Star)	250	Bh	250			
13	Kursi Kerja (Newstar)	2 1	Bh	15		6	
14	Kursi Bambu	2	Set	2			
15	Filling Cabinet	3	Bh	3			
16	Rak Buku	1 3	Bh	12	2		
17	Lemari Arsip	2	Bh	2			
18	Sofa	3	Set	1	1	1	
19	Printer	1 9	Unit	11	4	4	
20	Laptop	1 6	Unit	11	-	3	
21	KomputerPC	7	Unit	3	1	1	
22	Televisi & Parabola	2	Unit	1		1	
23	Infocus (LCD)	5	Unit	1		1	
24	USB Modem	4	Bh	2		2	
25	Hard Disc	2	Bh	1		1	
26	GPS	1	Bh	1			
27	Wireless	1	Unit	1			
28	Saund Sistem	2	Paket	2			
29	Jam dinding	3	Bh	3			
30	Kamera/Handycam	3	Bh	2		1	
31	Mesin Ketik Manual Standar	2	Bh	1		1	
32	White Board	3	Bh	2	1		

33	Alat Pemotong Kertas	1	Bh		1		
34	Hekter Besar/Jilid	1	Bh		1		
35	Generator	1	Bh			1	
36	Mesin Potong Rumput	3	Bh	1	1		
37	CCTV	1	unit	1			
38	Kursi Rapat Pimpinan	6	buah	6			

3. Kelembagaan Penunjang Bapelitbangda

- a. Lembaga Koperasi Karyawan
- b. Lembaga Persatuan Dharma Wanita

II. 1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2022, Bapelitbangda merupakan unsur perencanaan dan penelitian penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Pelayanan di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), system Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) politik;
- 2) teknokratik;
- 3) partisipatif;
- 4) atas-bawah(top-down);dan
- 5) bawah-atas(bottom-up).

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Bapelitbangda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJMD daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik, Bapelitbangda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan lain- lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari Bappeda Litbang adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya Bapelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan, Bapelitbangda berperan dalam melaksanakan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta pembinaan inovasi daerah. Penelitian dan pengembangan merupakan think tank Kepala daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik sesuai dengan hasil kajian yang dilaksanakan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Untuk merumuskan faktor-faktor penting untuk merencanakan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 tahun ke depan, maka pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terhadap target sasaran dan program pada Renstra periode lalu penting untuk dilakukan. Dengan mengukur capaian sasaran/target pada Renstra periode lalu dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan Badan perencanaan penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.

Mengacu pada PP No. 13 Tahun 2019, IKK Pengambil Kebijakan dan Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan yang diukur kepada Badan perencanaan penelitian Pembangunan dan Pengembangan Daerah antara lain dengan ketersediaan produk dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perbu maupun perda, kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan nasional serta konsistensi perencanaan program strategis pada RPJMD menuju RKPD. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Pencapaian kinerja Bapelitbangda dipengaruhi berbagai faktor diantaranya: 1) Adanya sistem perencanaan yang terintegrasi sehingga terwujud sinkronisasi dan konsistensi mulai dari perencanaan jangka menengah, sampai dengan tahunan, baik di tingkat kabupaten , sampai dengan di perangkat daerah, 2) Adanya komitmen organisasi perangkat daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan, baik dalam menjabarkan program pada RPJMD ke Renstra, Renstra ke Renja, serta RKPD keRenja; 3) Komitmen pemerintah daerah dalam menumbuhkan dan mengimplementasikan budaya inovasi melalui berbagai kebijakan/relugasi dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), 4) Mulai meningkatnya partisipasi aktif stakeholder di Kabupaten Sumba Tengah dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi.

Dengan demikian membuktikan bahwa kinerja Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah sesuai harapan, factor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah, 1) proses tahap perencanaan telah mengacupada aturan yang berlaku, 2) Koordinasi terbangun dengan baik dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan berjalan dengan baik, 3)pelaksanaan Tahapan Kegiatansenantias konsisten mengacu pada agenda yang sudah ditetapkan, 4) Ketersediaan Anggaran mencukupi kebutuhan.

Selanjutnya dari sisi anggaran, Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang mengalami penurunan dan sekaligus peningkatan dari tahun ke tahun, dari table dibawah ini memperlihatkan jumlah lokasi anggaran

Tahun 2020-2024 beserta serapannya. Alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan serapan anggarannya, permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas beberapa program dan kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan program prioritas pada tahun-tahun tersebut. Efisiensi banyak juga dilakukan pada perjalanan dinas disebabkan karena tugas fungsi Bapelitbangda adalah koordinasi dan konsultasi sehingga kebijakan efisiensi ini cukup berdampak pada alokasi anggaran.

Pencapaian Renstra Badan Perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah berdasarkan pada Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025 yang mendukung pada 4 (empat) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan sesuai DPA 2025, dan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah, dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Perencanaan penelitian dan pengembangan Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat⁴³ yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya. Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Daerah Periode 2020-2024 tergambar pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Daerah Periode 2020-2024

[illegible]

[illegible]

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya		62.000.000,00	139.962.360	108.489.780	78.500.000	45.867.000	128.311.527	93.180.552	75.088.425	45.247.000	126.911.903	92.095.654	74.303.425		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1.500.000	70.819.380	73.469.340	1.487.000	0	70.736.310	71.358.070	1.487.000	(15.000)	70.028.116	70.623.377	1.472.130		
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor atau gedung lainnya yang dipelihara			3.867.887	25.000.000	0		1.521.980	71.358.070	0	-	1.483.301	71.108.070	-		
B	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/	Cakupan keselarasan RPJMD, RKPD, dan cakupan keselarasan RPJMD dan Renstra PD															
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan ditetapkan															
	1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah			93.352.000	28.530.000	40.000.000		92.277.800	23.145.245	38.654.290	-	91.344.280	22.859.945	38.254.290		
	2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			80.005.000	65.685.000	65.000.000		80.000.000	65.570.000	64.915.000	-	79.199.950	64.913.150	64.265.000		
	3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			155.391.500	123.665.000	106.000.000		152.561.965	123.006.750	103.614.750	-	151.008.050	121.770.100	102.554.750		
	4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			137.862.000	138.728.000	140.000.000		137.752.000	137.078.000	139.930.000	-	136.373.380	135.690.720	138.530.000		

[illegible]

	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;															
	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			110.780.00 0		263.585.00 0		110.280.350		263.273.340	-	109.172.55 0	-	260.637.49 0		
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					129.937.50 0				123.348.000	-	-	-	122.048.62 5		
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			93.827.000		90.000.000		93.512.800		89.647.660	-	92.574.530	-	88.747.660		
	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					97.106.000				96.486.660, 00	-	-	-	95.515.600		

[illegible]

	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			466.467.000	6.318.000	568.528.200		456.895.155	6.288.000	552.905.543	-	452.230.485	6.224.820	547.220.261		
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			88.669.000		68.567.500		88.659.220		67.863.020	-	87.772.530	-	67.177.345		
	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			82.487.500		54.821.000		82.395.500		54.393.000	-	81.570.625	-	53.844.790		
	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian			91.057.000	184.600.000	61.640.000		88.938.870	182.165.480	53.608.890	-	88.028.300	180.319.480	52.992.490		
	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			84.106.500	180.000.000	62.655.000		84.048.500	176.186.270	62.625.058	-	83.207.435	174.386.270	61.998.508		

	6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			89.370.000		49.415.000		89.109.560		39.125.320	-	88.215.860	-	38.631.170		
	7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			83.992.000		36.110.000		83.855.000		36.096.000	-	83.015.080	-	35.734.900		
	8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			271.985.00 0		179.100.00 0		235.088.958		178.733.380	-	232.369.10 8	-	176.942.38 0		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan;															
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)			85.925.000		79.425.000		85.329.000		76.411.300	-	84.469.750	-	75.617.050		

[illegible]

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan															
D	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan															
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan															
	1. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan															
	2. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan			229.805.000		273.505.340		229.234.208		217.233.700	-	226.936.158	-	214.498.647		

[illegible]

II.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sangat luas, mencakup seluruh masyarakat daerah dan berbagai sektor pembangunan. Secara umum, kelompok sasarannya adalah: Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

1. Pemerintah Daerah

Bapelitbangda berperan penting dalam membantu pemerintah daerah (bupati) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Perangkat Daerah:

Bapelitbangda juga memberikan dukungan kepada berbagai Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan Perangkat daerah, memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan baik renstra Perangkat daerah, Renja Perangkat daerah.

3. Kelompok Masyarakat

Bapelitbangda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui berbagai forum, seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan daerah

4. Kelompok Usaha

Kelompok ini mencakup pengusaha, investor, dan pelaku ekonomi lainnya yang memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Bappelitbangda berupaya menciptakan iklim

usaha yang kondusif dan mendukung pengembangan usaha di daerah.

5. Pemerintah Provinsi:

Bapelitbangda juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait dengan kebijakan dan program pembangunan yang lebih luas.

6. Kementerian Terkait:

Bapelitbangda berinteraksi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, untuk memastikan keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional.

7. Pihak Lain:

Selain itu, Bapelitbangda juga dapat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan daerah, seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah.

Pentingnya Menentukan Kelompok Sasaran:

Menentukan kelompok sasaran yang tepat sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena:

- Efektivitas:
Perencanaan yang tepat sasaran akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan.
- Efisiensi:
Sumber daya yang dialokasikan akan lebih efisien jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.
- Partisipasi:
Melibatkan kelompok sasaran dalam perencanaan akan meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap pembangunan.

- Akuntabilitas:

Perencanaan yang transparan dan melibatkan kelompok sasaran akan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.

Dengan demikian, Bapelitbangda memiliki peran penting dalam menjembatani berbagai kepentingan dan memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, kolaborasi, integrasi dan sinergitas (KIS).

II. 2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

II.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang dilaksanakan Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah sampai saat ini walaupun terasa lebih mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, akan tetapi kinerja sesungguhnya belum optimal dan beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD adalah :

- 1) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan disebabkan kurangnya keterlibatan stakeholder perencana dalam penyusunan dokumen tersebut;
- 2) Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran, disebabkan kondisi keuangan daerah yang relatif rendah, sehingga kegiatan yang seharusnya dianggap prioritas oleh Bapelitbangda belum terdani.
- 3) Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan unit kerja Bapelitbangda;
- 4) Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
- 5) Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi para aparatur perencana yang ada.
- 6) Kondisi sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
- 7) Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung

dengan bahan kebijakan perencanaan, dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

- 8) Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena belum tersedia dan termanfaatkannya system informasi.
- 9) Sistem pengendalian dan evaluasi, serta pemanfaatan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum optimal dan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi kebutuhan perencanaan.
- 10) Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti yang mengikuti bintek/pelatihan.

Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Bapelitbangda telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal.

Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh aparatur Bapelitbangda memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (100 %), dan ada beberapa diantaranya tamatan SMA;
- 2) Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang cukup memadai dan menunjang walaupun masih terdapat beberapa peralatan vital seperti komputer dan printer dalam kondisi rusak ;
- 3) Pengelolaan keuangan secara otonomi, memungkinkan Bapelitbangda untuk lebih berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pekerjaan yang benar - benar prioritas;
- 4) Adanya produk - produk perencanaan berkualitas yang dihasilkan yang akan menjadi acuan pelaksanaan kinerja tahun-tahun berikutnya;

- 5) Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik;
- 6) Dukungan pimpinan terhadap kinerja bidang - bidang pada Bapelitbangda dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan.

Uraian faktor kelemahan yang ada di Bapelitbangda dan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut :

1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi, yang mana pada saat ini masih terdapat jabatan fungsional strategis yang belum terisi;
2. Belum optimalnya pemahaman pejabat struktural maupun fungsional terhadap tupoksi yang diemban ;
3. Masih adanya penempatan SDM yang menduduki jabatan belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan yang dimilikinya;
4. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf ;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
6. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan ;
7. Belum lengkapnya SOP (Standar, Operasi dan Prosedur) dalam penyusunan perencanaan terutama SOP dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
8. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan up to date / terkini dalam melaksanakan perencanaan ;
9. Koordinasi perencanaan antar PD yang masih belum optimal.

Dalam usaha mengatasi kelemahan yang ada dalam Bapelitbangda, maka beberapa peluang dilingkungan eksternal Bapelitbangda yang harus diambil untuk menuju kepada optimalnya pelayanan PD adalah sebagai berikut :

1. Peran Bapelitbangda sebagai lembaga Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah, khususnya pencapaian Visi, Misi dan Strategi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Produk-produk perencanaan yang dihasilkan harus benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang ;
2. Semakin cepat dan berkembangnya sistem informasi yang berbasis teknologi informasi akan lebih memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon dan faximile sebagai antisipasi era digitalisasi/revolusi industri 5.0 ;
3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang mengharuskan keterlibatan masyarakat, dimana dalam proses perencanaan masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tapi juga ikut serta dalam pengambilan keputusan (perencanaan partisipatif).
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah ;
5. Di era teknologi informasi ini kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal dalam usaha meningkatkan kompetensi/kualitas sumber daya manusia sangat terbuka lebar;
6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan ;
7. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya beberapa ancaman yang perlu diantisipasi dan diwaspadai dalam usaha optimalisasi tugas dan fungsi pelayanan Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya gap antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan (tidak konsisten antara perencanaan dan pelaksanaan);
2. Kondisi peraturan perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat;
3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam perencanaan, khususnya tenaga perencana pada PD lainnya;
4. Faktor globalisasi yang cepat perkembangannya cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
5. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah;
6. Pemahaman perencanaan pembangunan daerah yang masih sektoral, yang mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bapelitbangda. Capaian hasil pembangunan fungsi penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian sejumlah usulan masyarakat yang belum terakomodir pada musrenbang.

- b. Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah, serta backup data yang baik.

2. Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih minimnya dokumen yang dihasilkan oleh Penelitian dan kelitbangan, sehingga pemanfaatan hasil kelitbangan belum maksimal.
- b. Inovasi daerah yang dihasilkan belum maksimal dan baru tercapai 5%.

3. Permasalahan dari segi struktur kelembagaan

Dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 maka salah satu bidang sarana prasarana dan infrastruktur wilayah serta sumber daya alam dilebur dan menjadi perumpunan pada koordinasi bidang sosial dan budaya.

4. Permasalahan dari segi sumber daya manusia

Ketersediaan sumber daya aparatur fungsional perencana yang telah tersedia, perlu ditindaklanjuti dengan mengikuti bimtek dan pelatihan sebagai perencana dalam peningkatan kapasitas sebagai perencana memadai dalam urusan perencanaan sebagaimana dipersyaratkan peraturan yang berlaku, baik dari kualitas dan kuantitasnya.

5. Permasalahan dari dukungan sarana prasarana penunjang

Tuntutan peralatan yang memadai dalam mendukung percepatan pelayanan public bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta bidang penelitian dan pengembangan. Dalam rangka peningkatan sarana prasarana

pendukung perencanaan perlu adanya sarana dan prasarana yang baik dan memadai.

6. Tuntutan perencanaan partisipatif, inovatif, transparan serta akuntabel berbasis teknologi dan informasi

Dengan adanya tantangan penerapan perencanaan berbasis *SIPD* perlu adanya bimtek/pelatihan kasubag perencanaan perangkat daerah sehingga menguasai perencanaan yang partisipatif, inovatif transparan, serta akutabel.

7. Tantangan penggunaan dokumen perencanaan daerah

Belum optimalnya penggunaan dokumen kajian dalam perencanaan sektoral perangkat daerah dan perlunya kajian-kajian dokumen strategis sektoral dalam mendukung perencanaan yang holistik, tematik dan terintegrasi, serta masih minimnya anggaran yang tersedia untuk bidang dalam mendukung pelayanan topoksi bapelitbangda.

II.2.2. Isu Strategis

Penyusunan Rencana Strategi Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 – 2029 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 – 2029, yang mana Visi Pembangunan yang di emban mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025 – 2029, dengan Visi yang digunakan mengacu dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Tengah periode 2025-2029 yaitu “***Menuju Tanah Waikanena Loku Waikalala yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Menuju Sumba Tengah Sejahtera***”, dengan Misi:

- 1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, profesional dan berjiwa melayani;**
- 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, inklusif dan berdaya saing melalui pendidikan dan**

- pembinaan keluarga;
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan kualitas demokrasi;
 4. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas, berkeadilan, yang responsive terhadap perubahan iklim dan kebencanaan serta meningkatkan kualitas lingkungan;
 5. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui layanan terintegrasi dan promotif preventif;
 6. Memperkuat identitas sosial budaya dan perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif;
 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi *daerah*.

Misi yang berkaitan langsung dengan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah adalah misi ke-1 yaitu ***Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, profesional dan berjiwa melayani***. Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2025-2029. Tujuan Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Sumba Tengah dengan sasaran RPJMD adalah “ ***Terwujudnya perencanaan daerah yang terintegrasi, konsisten, dan sinkron sebagai satu kesatuan perencanaan nasional***” sehingga tujuan renstra Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah adalah “***Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah***”.

Melalui perencanaan strategis yang baik, Bapelitbangda diharapkan lebih dapat menyelaraskan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA ini memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025-2029 sehingga dalam tataran implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bapelitbangda memiliki isu strategis adalah “ ***Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan***

pembangunan daerah”.

Isu strategis menentukan dalam proses tahapan penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, operasional dapat diukur dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2.1. Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	RUMASALAHAN PD	U KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
tingkatan produktivitas padi memperkuat ketahanan pangan daerah di sektor pertanian, pengembangan pariwisata, dan Energi Baru Terbarukan (EBT)	❖ Kualitas dan Kapasitas SDM Perencanaan yang belum berkompeten ❖ Koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD masih kurang ❖ Belum ada Bank Data/Bappeda Satu yang memadai	❖ Degradasi lahan pertanian ❖ Tingginya pencemaran air dan sungai ❖ Lemahnya koordinasi lintas sektor ❖	❖ Perubahan iklim ❖ Pemanasan global ❖ Polusi udara dan air ❖ Krisis sampah dan limbah terutama plastik ❖ Degradasi lahan ❖ Kenaikan permukaan laut dan bencana iklim	❖ Perubahan iklim ❖ Degradasi lahan ❖ Pengelolaan sampah dan limbah ❖ Pencemaran air, udara dan tanah ❖ Krisis air dan energi	❖ Pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) ❖ Banjir dan Longsor ❖ Kebakaran hutan dan lahan ❖ Pencemaran laut dan pesisir ❖ Krisis air bersih regional ❖ Kerusakan ekosistem pesisir	

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

III. 1. Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Bapelitbangda maka dirumuskan tujuan dan sasaran tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan. Maka sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang melakukan perencanaan daerah, maka tujuan Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah “ ***Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah***”.

III. 2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang akan dicapai oleh Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas;

2. Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam pembangunan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan Akuntabel

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025- 2029 beserta dengan target kinerja selama 5 (lima) tahun akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bapelitbangda Tahun 2025-2029

No	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tujuan sasaran Pada Tahun ke				
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indek Kualitas Perencanaan	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,0
			1.1. Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas;	- Cakupan Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	100	100
				- Cakupan Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD	100	100	100	100	100	100
			1.2. Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah;	a. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;	100	100	100	100	100	100
				b. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan SDA;	100	100	100	100	100	100
				c. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	100	100	100

			1.3. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam pembangunan.	a. Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	58,59	73,24	91,55	91,55	92,0	95,0
				b. Prosentase perangkat daerah yang melakukan inovasi	35,51	44,38	55,48	60,0	60,0	60,0
			1.4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100	100	100	100	100	100

III. 3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi pembangunan adalah merupakan suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi yang rumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai *pelayan masyarakat*. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah memiliki strategis sebagai berikut:

1. Mendorong keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas; (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD).
2. Mendorong konsistensi perencanaan pembangunan daerah pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan SDA;
3. Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pentahapan pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda mengikuti proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan Renstra. Tahapan ini penting untuk memastikan Renstra selaras dengan RPJMD dan dokumen perencanaan nasional serta daerah lainnya, serta mencapai tujuan pembangunan daerah, berikut tabel pentahapan pembangunan.

Tabel 3.2. Penahapan Pembangunan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kolaborasi, integrasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya dalam koordinasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan menciptakan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	Peningkatan strategi pengimplementasian perencanaan pembangunan daerah yang mendukung ketercapaian program prioritas pembangunan daerah	Akselerasi pembangunan daerah antar sektor pembangunan	Transformasi perencanaan pembangunan daerah melalui perencanaan yang berkualitas dan inovatif

III. 4. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh organisasi dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Tabel Keterkaitan Tujuan, ssaran strategis dan arah kebijakan Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Arah kebijakan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah
2025-2029

No	Operasionaiis asi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1.	Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur	1. Menetapkan SOP perencanaan, Term of reference Perencana Berbasis SIPD; 2. Peningkatan Ketersediaan data pembangunan 3. peningkatan pembinaan perencana Perangkat daerah 4. Peningkatan efektifitas evaluasi kinerja
			1. Penguatan SOP dan pengendalian internal 2. Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sapras perencana
			1. Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam perencanaan daerah. 2. Kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian (LIPI, Brin dll) 3. Mendorong peran aktif sekolah guru, murid, dan pelajar dalam inovasi kelitbangan.
			Peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan partisipatif guna memperkuat pencegahan korupsi, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Tabel 3.4. Keterkaitan Tujuan Sasaran Sasaran, Strategis Arah kebijakan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas;	Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;	1. Menetapkan SOP perencanaan, Term of reference Perencana Berbasis SIPD;
			2. Peningkatan Ketersediaan data pembangunan
			3 peningkatan pembinaan perencana Perangkat daerah
			4. Peningkatan efektifitas evaluasi kinerja
	2. Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;	2. Mendorong peningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah;	1. Penguatn SOP dan pengendalian internal
			2. Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sapras perencana
	3. Meningkatkan Peran Kelitbangan dalam pembangunan	3. Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan Pembangunan Daerah (inovasi daerah);	1. Pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi dalam perencanaan daerah.
			2. Kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian (LIPI, Brin dll)
			3. Mendorong peran aktif sekolah guru, murid, dan pelajar dan inovasi kelitbangan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

IV. 1. Uraian Program Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Langkah operasional setelah disusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, adalah menuangkannya dalam program dan kegiatan yang merupakan gambaran kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah sesuai tugas pokok dan fungsi.

Perumusan rencana program kegiatan disertai kerangka pendanaan bertujuan untuk memberikan gambaran keterkaitan bidang urusan dan indikator kinerja sasaran sebagai acuan program prioritas dan kegiatan jangka menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut :

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - b Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - d Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - b Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3 **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- 5 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor.

B PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/

- 1 **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
 - a Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - b Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - c Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - d Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - e Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2 **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - a Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

C PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1 **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
 - a Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
 - b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
 - c Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - d Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - e Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - g Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

- h Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- c Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- d Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- e Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- f Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- g Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- h Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
- b Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- c Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- d Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- e Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- f Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- g Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- h Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- a Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
- b Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan.

2 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- a Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi.
- b Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- c Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan.

**Tabel. 4.1. Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator,
Renstra Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah
Tahun 2025-2029**

No	NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	Terwujudnya perencanaan daerah yang terintegrasi, konsisten, dan sinkron sebagai satu kesatuan perencanaan nasional	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan Akuntabel,	Meningkatnya kualitas tatakelola perintahan yang transpara dan akuntabel		Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
							Kegiatan :
				Meningkatnya capaian kinerja administrasi keuangan PD	Laporan capaian kinerja administrasi keuangan	Prosentase capaian kinerja administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							Sub Kegiatan
						Jumlah orang yang menerima gaji	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Meningkatnya pelayanan administrasi umum PD	Laporan capaian kinerja administrasi umum PD	Prosentase tingkat ketersediaan pelayanan administarsi Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
							Sub Kegiatan
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Jumlah bahan logisti kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
						Terlaksananya penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Terwujudnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							Sub Kegiatan
						Jumlah unit peralatan lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Sub Kegiatan
						Jumlah Laporan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						Meningkatnya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							Sub Kegiatan
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Jumlah bangunan kantor atau gedung lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor
			Meningkatnya keselarasan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Cakupan keselarasan RPJMD, RKPD, dan cakupan keselarasan RPJMD dan Renstra PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/
							Kegiatan :
				Terwujudnya dokumen perencanaan selaras	Dokumen perencanaan yang tersusun dan ditetapkan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan ditetapkan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
							Sub Kegiatan :

2				dan sinkron dengan kebijakan nasional dan daerah		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
							Kegiatan :			
						Meningkatnya pengendalian dan evaluasi, pelaporan yang berkualitas dan tepat waktu	Laporan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
									Sub Kegiatan :	
								Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
						Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah;	Meningkatnya kualitas perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;		a. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Meningkatnya kualitas perencanaan di bidang bidang Perekonomian dan SDA;		b. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan SDA;	
							Meningkatnya kualitas perencanaan di bidang bidang infrastruktur dan kewilayahan ;		c. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan ;	
										Kegiatan :

				Meningkatnya sinergis antar perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan bidang pemerintahn dan pembangunan manual ;	Dokumen Perencanaan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manuia ;	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
							Sub Kegiatan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMDdan RKPD)	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

					Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Kegiatan :
			Meningkatnya sinergis antar perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA ;	Dokumen Perencanaan Daerah bidang perekonomian dan SDA ;	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA;	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
						Kegiatan :
				Meningkatnya sinergis antar perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan kewilayahan;	Dokumen Perencanaan Daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan;	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
						Sub Kegiatan :
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

			Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam pembangunan.	Terwujudnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

				daerah			Kegiatan :
				Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang pemerintahan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian peraturan;	Rekomendasi dan laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
							Sub Kegiatan :
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
				Meningkatnya Inovasi daerah	Dokumen dan laporan kebijakan inovasi dan teknologi;	Jumlah inovasi yang dihasilkan dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah	Kegiatan :
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi
							Sub Kegiatan :
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan

Tabel. 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2029

No	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TOTAL PAGU PROGRAM			4.573.598.049		4.665.070.010		4.758.371.410		4.853.538.838		4.950.609.615		5.049.621.807	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		2.170.067.349		2.213.468.696		2.257.738.070		2.302.892.831		2.348.950.688		2.395.929.702	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja administrasi keuangan		1.989.579.849		2.029.371.446		2.069.958.875		2.111.358.052		2.153.585.213		2.196.656.918	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji	100	1.923.279.849	100	1.961.745.446	100	2.000.980.355	100	2.040.999.962	100	2.081.819.961	100	2.123.456.360	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100	25.000.000	100	25.500.000	100	26.010.000	100	26.530.200	100	27.060.804	100	27.602.020	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	31.300.000	100	31.926.000	100	32.564.520	100	33.215.810	100	33.880.127	100	34.557.729	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	100	10.824.322	100	11.040.808	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi Perangkat Daerah		60.500.000		61.710.000		62.944.200		64.203.084		65.487.146		66.796.889	
	Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		500.000		510.000		520.200		530.604		541.216		552.040	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logisti kantor yang disediakan		0		-		-		-		-		-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	10.000.000	100	10.200.000	100	10.404.000	100	10.612.080	100	10.824.322	100	11.040.808	
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	50.000.000	100	51.000.000	100	52.020.000	100	53.060.400	100	54.121.608	100	55.204.040	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan lainnya yang disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		24.000.000	24.480.000	24.969.600	25.468.992	25.978.372	26.497.939					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100	24.000.000	100	24.480.000	100	24.969.600	100	25.468.992	100	25.978.372	100	26.497.939
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase BMD penunjang urusan pemerintah daerah		95.987.500	97.907.250	99.865.395	101.862.703	103.899.957	105.977.956					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	100	95.987.500	100	97.907.250	100	99.865.395	100	101.862.703	100	103.899.957	100	105.977.956
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor atau gedung lainnya yang dipelihara		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH/	Cakupan keselarasan RPJMD, RKPD, dan cakupan keselarasan RPJMD dan Renstra PD		1.209.681.000	1.233.874.620	1.258.552.112	1.283.723.155	1.309.397.618	1.335.585.570					
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun dan ditetapkan		593.128.000	604.990.560	617.090.371	629.432.179	642.020.822	654.861.239					
1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		66.080.000	67.401.600	68.749.632	70.124.625	71.527.117	72.957.659					
2. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100	63.828.000	100	65.104.560	100	66.406.651	100	67.734.784	100	69.089.480	100	70.471.270
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100	85.900.000	100	87.618.000	100	89.370.360	100	91.157.767	100	92.980.923	100	94.840.541

3	4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100	127.320.000	100	129.866.400	100	132.463.728	100	135.113.003	100	137.815.263	100	140.571.568	
	5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		250.000.000		255.000.000		260.100.000		265.302.000		270.608.040		276.020.201	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi yang disusun		616.553.000		628.884.060		641.461.741		654.290.976		667.376.796		680.724.331	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan	100	616.553.000	100	628.884.060	100	641.461.741	100	654.290.976	100	667.376.796	100	680.724.331	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;		889.411.500		-	907.199.730	-	925.343.725	-	943.850.599	-	962.727.611	-	981.982.163
		b. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan SDA;				-									
		c. Prosentase keselarasan RKPD dengan renja Perangkat daerah pada bidang Infrastruktur dan kewilayahan ;				-									
						-									
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;		276.364.500		-	281.891.790	-	287.529.626	-	293.280.218	-	299.145.823	-	305.128.739
						-		-		-		-		-	
	1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	52.577.000	100	53.628.540	100	54.701.111	100	55.795.133	100	56.911.036	100	58.049.256	
						-		-		-		-		-	
	2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	44.493.500	100	45.383.370	100	46.291.037	100	47.216.858	100	48.161.195	100	49.124.419	
						-		-		-		-		-	

Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				-		-		-		-		-	
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	25.832.000	100	26.348.640	100	26.875.613	100	27.413.125	100	27.961.388	100	28.520.615	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	100	27.585.000	100	28.136.700	100	28.699.434	100	29.273.423	100	29.858.891	100	30.456.069	
					-		-		-		-		-	
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMDdan RKPD)	100	35.570.000	100	36.281.400	100	37.007.028	100	37.747.169	100	38.502.112	100	39.272.154	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	34.065.000	100	34.746.300	100	35.441.226	100	36.150.051	100	36.873.052	100	37.610.513	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	20.672.000	100	21.085.440	100	21.507.149	100	21.937.292	100	22.376.038	100	22.823.558	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100	35.570.000	100	36.281.400	100	37.007.028	100	37.747.169	100	38.502.112	100	39.272.154	
					-		-		-		-		-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA;		435.426.500		444.135.030		453.017.731		462.078.085		471.319.647		480.746.040	
					-		-		-		-		-	
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	229.900.000	100	234.498.000	100	239.187.960	100	243.971.719	100	248.851.154	100	253.828.177	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100	20.054.000	100	20.455.080	100	20.864.182	100	21.281.465	100	21.707.095	100	22.141.236	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100	14.667.000		14.960.340		15.259.547		15.564.738		15.876.032		16.193.553	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian	100	19.975.000	100	20.374.500	100	20.781.990	100	21.197.630	100	21.621.582	100	22.054.014	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	18.288.000	100	18.653.760	100	19.026.835	100	19.407.372	100	19.795.519	100	20.191.430	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		14.915.500		15.213.810		15.518.086		15.828.448		16.145.017		16.467.917	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100	15.928.000	100	16.246.560	100	16.571.491	100	16.902.921	100	17.240.979	100	17.585.799	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100	101.699.000	100	103.732.980	100	105.807.640	100	107.923.792	100	110.082.268	100	112.283.914	
					-		-		-		-		-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan;		177.620.500		181.172.910		184.796.368		188.492.296		192.262.141		196.107.384	
					-		-		-		-		-	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	18.287.500	100	18.653.250	100	19.026.315	100	19.406.841	100	19.794.978	100	20.190.878	

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)				-		-		-		-		-	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	23.932.000	100	24.410.640	100	24.898.853	100	25.396.830	100	25.904.766	100	26.422.862	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	18.791.500	100	19.167.330	100	19.550.677	100	19.941.690	100	20.340.524	100	20.747.334	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100	23.932.000	100	24.410.640	100	24.898.853	100	25.396.830	100	25.904.766	100	26.422.862	
					-		-		-		-		-	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	23.142.500	100	23.605.350	100	24.077.457	100	24.559.006	100	25.050.186	100	25.551.190	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100	23.142.500	100	23.605.350	100	24.077.457	100	24.559.006	100	25.050.186	100	25.551.190	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100	23.142.500	100	23.605.350	100	24.077.457	100	24.559.006	100	25.050.186	100	25.551.190	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100	23.250.000	100	23.715.000	100	24.189.300	100	24.673.086	100	25.166.548	100	25.669.879	
					-		-		-		-		-	
					-		-		-		-		-	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Dokumen Penelitian dan				-		-		-		-		-	

4	DAERAH	Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan		304.438.200		310.526.964		316.737.503		323.072.253		329.533.698		336.124.372	
						-		-		-		-		-	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		85.149.000		86.851.980		88.589.020		90.360.800		92.168.016		94.011.376	
	1. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	100	85.149.000	100	86.851.980	100	88.589.020	100	90.360.800	100	92.168.016	100	94.011.376	
						-		-		-		-		-	
	2. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				-		-		-		-		-	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dihasilkan dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah		219.289.200		223.674.984		228.148.484		232.711.453		237.365.682		242.112.996	
	1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100	81.252.200	100	82.877.244	100	84.534.789	100	86.225.485	100	87.949.994	100	89.708.994	
	2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100	81.866.000	100	83.503.320	100	85.173.386	100	86.876.854	100	88.614.391	100	90.386.679	
	3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100	56.171.000	100	57.294.420	100	58.440.308	100	59.609.115	100	60.801.297	100	62.017.323	

IV.3. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kerja Kunci

Indikator Kinerja Utama Bapelitbangda adalah ukuran atau indikator yang digunakan oleh badan tersebut untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang akan dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan strategis
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penetapan kinerja
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;
- e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Kunci Bappelitbangda mengacu pada Indeks Kualitas Kebijakan yang diukur oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kebijakan daerah yang berkualitas. Bappelitbangda menyusun dan memantau IKK sebagai indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dan efektivitas kebijakan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta berkontribusi pada reformasi birokrasi melalui pendekatan berbasis bukti

Berikut Tabel Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Bapelitbangda yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2025-2029.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Bapelitbangda (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,0	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapelitbangda

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	UNSUR PERENCANAAN								
1	Cakupan keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan keselarasan RPJMD dengan RENSTRA PD	%	100	100	100	100	100	100	100
	CakupankeselarasankRPD dengan RENJA PD Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan keselarasankRPD dengan RENJA PD Koordinasi Ekonomi dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan keselarasankRPD	%	100	100	100	100	100	100	100

	dengan RENJA PD Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan								
	UN SUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	58,59	73,24	91,55	91,55	92	95	58,59
	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan inovasi	%	35,51	44,38	55,48	60	60	60	35,51

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Sumba Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2029 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah 2025- 2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di bidang Sekretariat dan bidang-bidang koordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, dengan tetap melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Waibakul, Sep 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH



Melkianus Umbu Ngailu

MELKIANUS UMBU NGAILU, SP
Pembina
NIP. 19780411 200804 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN FORMULA HITUNGAN INDIKATOR
BAPELITBANGDA 2025-2029

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	indikator ini dipilih sehubungan dengan peran dan fungsi Bapelitbangda sebagai unsur perencanaan Pembangunan Daerah. Kualitas Perencanaan yang dimaksudkan ini merupakan tuntutan akan kemajuan pembangunan daerah dalam upaya merencanakan pembangunan yang akurat, berkualitas, bersinergi dan harmonis	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah dihitung berdasarkan formula= $(50\% \times \text{capaian kinerja sasaran daerah}) + (30\% \times \text{capaian kinerja sasaran perangkat daerah}) + (20\% \times \text{capaian sasaran program daerah})$	Bapelitbangda :data olahan
2		Presentase pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	%	Indikator ini dipilih setelah melaksanakan perencanaan selanjutnya harus dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, untuk mengukur capaian RPJMD, RKPD	Rata -rata realisasi Kinerja dibagi Target sasaran pembangunan daerah X 100	Laporan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Sumba Tengah

3	Meningkatn ya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangun an daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Indikator ini dipilih karena tuntutan pembaharuan yang lebih baik untuk memastikan terselenggarany a penyelenggaraa n pemerintahan yang lebih baik	Skor Total dibagi Skor Total Maksimum x 100%	Bidang litbang
	meningkatn ya konsistensi perencanaa n pembangun an daerah	tingkat konsistensi perencanaa n pembangun an daerah	%	indikator ini dipilih untuk mengetahui keselarasan program RKPD dengan dokumen perencanaan RPJMD. RKPD merupakan Penjabaran RPJMD sehingga muatan RKPD harus sesuai dengan RPJMD	Jumlah program RPJMD yang dijabarkan dalam dokumen RKPD	Hasil evaluasi kesesuaian muatan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencana an pembangu nan daerah
					Jumlah Indikator RPJMD	